



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**PERCEPATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan peningkatan pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta untuk mendukung target nasional cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagaimana juga dimaksud dalam Nawa Cita Pemerintah Republik Indonesia, perlu adanya percepatan pelayanan yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam akses dan proses pelaporan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah yang memimpin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendatagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya di singkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sah dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Penduduk adalah setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

16. Petugas Regsiter adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan.
17. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
18. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk yang memiliki izin tinggal tetap.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah persyaratan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam proses percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui *WhatsApp* Dinas ke nomor 081261503003.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan;
 - b. meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun; dan
 - c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran sehingga pencatatan tepat waktu.

BAB III
TATA CARA PERCEPATAN PEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Percepatan Pelayanan Kepemilikan akta kelahiran dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:
 - a. rumah Sakit;
 - b. rumah Sakit Bersalin;
 - c. puskesmas; dan
 - d. bidan Pratek Swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk petugas untuk pelaporan kelahiran.
- (3) Pelayanan penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di layani paling lama hanya 3 (tiga) hari sejak kelahiran si anak dan persyaratan dokumen telah diterima dengan lengkap.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

Persyaratan penerbitan Akta Kelahiran meliputi :

- a. fotocopy dan asli surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh Dokter, Bidan atau Penolong kelahiran yang telah dibubuhi cap stempel setempat;
- b. foto copy dan asli Kartu Keluarga asli orang tua anak;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) orang tua anak;
- d. fotocopy surat nikah/ akta perkawinan orang tua anak dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, apabila orang tua anak tidak memiliki surat nikah /akta perkawinan, maka dilampirkan SPTJM.

Bagian Ketiga
Prosedur
Pasal 5

- (1) Petugas yang ditunjuk pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat lahir anak mengisi formulir F2-01 dan surat pernyataan jumlah anak Kandung dan urutan kelahirannya.
- (2) Persyaratan yang telah di photo /didokumentasikan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke WhatsApp Dinas, dan selanjutnya menyampaikan berkas permohonan ke Dinas.
- (3) Dokumen yang telah diterima oleh Dinas dilakukan :
 - a. verifikasi dan validasi sesuai persyaratan;
 - b. mengentry data/menginput data ke dalam SIAK;
 - c. merekap data dan persyaratan yang sudah memenuhi syarat.
- (4) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat 3 Dinas menerbitkan kartu keluarga, buku register, draft akta kelahiran, kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak
- (5) Petugas Dinas Menyerahkan dokumen Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak kepada petugas fasilitas pelayanan kesehatan untuk selanjutnya diserahkan pada pemohon.
- (6) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar setelah verifikasi dan validasi oleh petugas.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pelayanan akta kelahiran melalui pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil secara berkala.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil wajib membuat laporan rekapitulasi jumlah realisasi pelaksanaan pelayanan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setiap bulannya kepada Kepala Dinas.

BAB V
PENENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



A S N E L

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 29.